



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan, pembentukan dokumen kependudukan, maka dalam rangka pengelolaan administrasi kependudukan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan tentang pelayanan kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyerahan Instruksi yang mengatur mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/001/1376/SI Tanggal 21 Juni 2007 tentang Pengesahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang sudah disahkan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
10. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di lingkungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
17. Retribusi Biaya Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau penggantian biaya cetak dari penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
18. Wajib Retribusi adalah pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kependudukan dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak dan pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Meliputi :

- (1) Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Kartu Keluarga;
- (3) Akta Kelahiran;
- (4) Akta Perceraian;
- (5) Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- (6) Akta Nama Warga Negara Asing;
- (7) Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah anggota pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. —

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dibentuk;
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp 22.500,-
 - b. Kartu Keluarga (KK) Rp 17.500,-
 - c. Akta Catatan Sipil
 1. Akta Kelahiran Rp 22.500,-
 2. Akta Perkawinan Rp 150.000,-
 3. Akta Perceraian Rp 300.000,-
 4. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp 75.000,-
 5. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing Rp 1.000.000,-
 6. Akta Kematian Rp 20.000,-
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 butir 3, untuk usia 0-60 hari tidak dikenakan biaya tarif retribusi;
- (4) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 butir 1, untuk usia 60 tahun keatas tidak dikenakan biaya tarif retribusi.

BAB IV
RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Retribusi PAD disetor oleh Dinas di Bank Sulut selaku PKD Rp. 12.500,-
 - b. Pengembalian Biaya Cetak Blangko/Keping sebagai Biaya Penunjang Operasional Dinas Rp. 6.500,-
 - c. Operasional Camat Rp. 2.000,-
 - d. Operasional Sangadi/Lurah Rp. 1500,-
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Retribusi PAD disetor oleh Dinas di Bank Sulut selaku PKD Rp. 10.500,-
 - b. Pengembalian Biaya Cetak Blangko/Keping sebagai Biaya Penunjang Operasional Dinas Rp. 3.500,-
 - c. Operasional Camat Rp. 2.000,-
 - d. Operasional Sangadi/Lurah Rp. 1.500,-
- (3) Pengaturan pembagian rincian besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas, kemudian diserahkan kepada Camat dan Sangadi/Lurah.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 7

Prosedur Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimulai dari RT/RW atau Dusun/Lingkungan dan dilanjutkan secara berjenjang ke Desa/Kelurahan, Kecamatan dan akhirnya ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemberian NIK, penandatanganan, penerbitan KTP dan KK, kemudian diserahkan kepada Kecamatan untuk disalurkan kepada Pemohon KTP dan KK

**BAB VI
MASA BERLAKU**

Pasal 8

Masa Berlaku KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 5 (lima) tahun, sedangkan Warga Negara Asing (WNA) masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertuang atas kurang banyak akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

**BAB XI
TATA CARA PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 14

Penyetoran retribusi dan tempat pembayaran retribusi adalah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan dan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan atau peringatan dan atau surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran dan atau peringatan dan atau surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
KADALUARSA**

Pasal 16

- (1) Pengesahan retribusi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada penyaluran utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di dalam sidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Menghentikan penyidikan;
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pemerintah umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 29 Januari 2009

↓ **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**


HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 29 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**


Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 843 684

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2009
NOMOR : 39

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

I. UMUM

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintah dan pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum, diharapkan tidak menghambat dan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, usaha dan jasa perizinan tertentu dan Retribusi Pelayanan Kependudukan adalah salah satu objek retribusi jasa umum tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20

Cukup Jelas 